

HUKUM JUAL BELI AKUN MEDIA SOSIAL DAN AKUN GAME ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

M. Fajrul Falah

Program Studi Teknik Informatika, STMIK Tazkia

Email: mufajrul06@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli akun media sosial dan akun game online. Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang keabsahannya dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji hukum transaksi tersebut dari perspektif fiqh muamalah. Penulis menggunakan metode kajian pustaka yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan maqashid al-syari'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum jual beli akun digital bersifat kondisional. Artinya, transaksi hanya dianggap halal jika akun dimiliki secara sah, objek jelas, tidak mengandung unsur penipuan, dan tidak melanggar ketentuan platform. Sebaliknya, hukumnya menjadi haram jika mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, manipulasi harga, atau akun game tersebut mengomersialkan aset yang diperoleh melalui mekanisme judi. Penelitian ini bertujuan memberikan panduan syariah bagi masyarakat dalam bertransaksi digital dan menjadi rekomendasi bagi lembaga fatwa untuk menyusun regulasi komprehensif terkait aset digital di Indonesia.

Kata Kunci: *Jual Beli, Akun Media Sosial, Akun Game Online, Fiqh Muamalah, Hukum Islam*

ABSTRACT

The development of digital technology has opened up new opportunities for people to buy and sell social media accounts and online gaming accounts. This phenomenon raises many questions about their validity under Islamic law. Therefore, the author aims to examine the legality of these transactions from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). The author used a descriptive-analytical literature review method with a maqasid al-syari'ah approach. The results of the study indicate that the law on buying and selling digital accounts is conditional. This means that a transaction is only considered halal if the account is legally owned, the object is clear, does not contain elements of fraud, and does not violate platform provisions. Conversely, it becomes haram if it contains elements of ambiguity, fraud, price manipulation, or if the gaming account commercializes assets obtained through gambling mechanisms. This study aims to provide sharia guidance for the public in digital transactions and serve as recommendations for fatwa institutions to develop comprehensive regulations regarding digital assets in Indonesia.

Keywords: *Buying and Selling, Social Media Accounts, Online Gaming Accounts, Islamic Fiqh Muamalah, Islamic Law*

Article History

Received: Agustus 2026

Reviewed: Agustus 2026

Published: Agustus 2026

Plagirism Checker No
27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dunia digital yang terus berkembang menciptakan bentuk-bentuk baru komoditas yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur fiqh klasik. Salah satu fenomena yang kini menjadi perhatian adalah maraknya praktik jual beli akun media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook, serta akun game online seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile.¹

Transaksi jual beli akun digital ini telah menjadi bisnis yang cukup menggiurkan, dengan nilai transaksi yang bahkan bisa mencapai jutaan hingga miliaran rupiah, khususnya untuk akun dengan jumlah pengikut besar atau akun game dengan item-item langka. Namun, di balik pesatnya perkembangan praktik ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah transaksi semacam ini diperbolehkan dalam hukum Islam? Apakah akun digital dapat dikategorikan sebagai objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) yang sah secara syariat?²

Fenomena ekonomi digital saat ini sangat terkait dengan perubahan perilaku konsumen di Indonesia setelah pandemi. Kini, banyak aktivitas ekonomi yang beralih dari dunia nyata ke ruang digital. Pergeseran besar ini menimbulkan tantangan baru bagi para ulama dan ahli hukum Islam. Mereka harus merumuskan batasan syariat yang sesuai.

Dalam literatur klasik, objek jual beli biasanya bersifat fisik dan bisa diukur. Namun, akun digital merupakan aset yang tidak bisa dilihat atau dipegang. Nilainya ditentukan oleh data, interaksi, dan reputasi, masalahnya adalah literatur fikih klasik cenderung statis, sementara bisnis modern bergerak sangat cepat. Inilah titik tekan penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi legalitas akad. Tetapi juga dari sudut pandang *maqashid syariah*. Tujuannya adalah memastikan kemaslahatan umat tetap terjaga di tengah ekosistem yang rentan terhadap manipulasi.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi dan perdagangan. Fiqh muamalah adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara orang-orang saat melakukan transaksi ekonomi. Ilmu ini menjelaskan syarat dan rukun jual beli yang sah dengan jelas. Namun, dalam situasi baru seperti jual beli akun digital, kita perlu melakukan kajian lebih dalam. Kajian ini harus menggabungkan prinsip-prinsip fiqh yang sudah ada dengan kenyataan modern.

Meskipun dasar hukum fiqh muamalah tidak berubah, situasi digital pada tahun 2024-2026 membawa perubahan yang belum sepenuhnya dibahas dalam fatwa-fatwa lama. Sistem gacha yang semakin rumit dan peraturan keamanan akun yang berubah dari penyedia platform membuat ada celah hukum yang belum dibahas secara mendalam dalam buku-buku fiqh tradisional.³ Karena itu, penelitian ini sangat penting dan perlu dilakukan untuk memberikan panduan syariah di tengah perkembangan transaksi digital yang sangat cepat saat ini.

Tulisan ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan praktik jual beli akun media sosial dan akun game online yang terjadi di Masyarakat.
2. Menganalisis hukum jual beli akun digital dalam perspektif fiqh muamalah.
3. Memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam melakukan atau menghindari transaksi digital yang bertentangan dengan syariat.

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3303.

³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3354. (karena beliau membahas pembaruan fiqh muamalah kontemporer)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research). Data diperoleh dari sumber-sumber primer berupa al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab fiqh klasik, serta sumber-sumber sekunder berupa buku-buku fiqh muamalah kontemporer, jurnal ilmiah, fatwa ulama, dan regulasi terkait.⁴

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode deduktif, yakni mengidentifikasi prinsip-prinsip umum fiqh muamalah kemudian mengaplikasikannya pada fenomena jual beli akun digital yang bersifat khusus. Pendekatan maqashid al-syari'ah juga digunakan untuk menilai apakah transaksi tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam.⁵

Kriteria pemilihan sumber pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber primer yang digunakan berupa teks al-Quran, hadis sahih, dan kitab fiqh klasik dari empat mazhab besar.
2. Sumber sekunder yang dipakai meliputi buku fiqh muamalah modern, jurnal ilmiah yang terindeks, serta fatwa dari lembaga resmi yang diterbitkan mulai tahun 2010 sampai 2024.
3. Sumber tersier yang digunakan adalah laporan industri digital yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan sumber yang bersifat populer atau tidak bisa diverifikasi keasliannya.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah. Pertama, peneliti mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah yang terkait dengan jual beli. Kedua, peneliti memetakan karakteristik transaksi jual beli akun digital yang ada di masyarakat. Ketiga, peneliti mengkomparasikan kedua hal tersebut untuk menemukan titik kesesuaian atau pertentangan. Keempat, peneliti menarik kesimpulan hukum dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Jual Beli Akun Digital

Akun media sosial dan akun game online merupakan identitas digital yang dimiliki seseorang di platform tertentu. Akun media sosial seperti Instagram atau YouTube dengan jumlah followers yang besar memiliki nilai ekonomis tinggi karena dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemasaran digital (influencer marketing). Sementara itu, akun game online dengan level tinggi atau item-item langka diminati oleh pemain yang ingin melewati tahap awal permainan.⁶

Data menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai 185 juta jiwa pada tahun 2024, dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial sekitar 3 jam 14 menit per hari. Kondisi ini menciptakan ekosistem yang subur bagi berkembangnya bisnis jual beli akun digital.⁷ Transaksi ini umumnya dilakukan melalui platform marketplace, grup media sosial, atau aplikasi pesan instan dengan mekanisme yang beragam, mulai dari pembayaran tunai hingga cicilan.

⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3-5.

⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75-76.

⁶Lihat data tren ekonomi digital dan perilaku pengguna di Indonesia dalam Hootsuite & We Are Social, *Digital Report Indonesia 2024* (Singapore: We Are Social, 2024), hlm. 25-30.

⁷Data dari Hootsuite & We Are Social, *Digital Report Indonesia 2024*.

2. Konsep Jual Beli dalam Fiqih Muamalah

Jual beli (al-ba'i) dalam terminologi fiqih didefinisikan sebagai tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang diperbolehkan. Allah SWT berfirman: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁸ Ayat ini menjadi landasan utama kehalalan jual beli dalam Islam. Hal ini juga diperkuat oleh riwayat Rasulullah SAW mengenai keabsahan transaksi yang didasari atas kerelaan kedua belah pihak.⁹

Rukun jual beli menurut jumhur ulama meliputi:

1. penjual dan pembeli ('aqidain) yang harus berakal, baligh, dan tidak dalam tekanan;
2. ijab dan kabul (shighat al-'aqd) sebagai pernyataan kehendak; dan
3. objek yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih).¹⁰ Adapun syarat sahnya objek jual beli mencakup: objek harus ada (maujud), dapat diserahterimakan (maqdur al-taslim), diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak ('ilm al-ma'qud 'alaih), dan bukan barang yang diharamkan.¹¹

Selain rukun dan syarat, fiqih muamalah juga mengatur larangan-larangan dalam jual beli, di antaranya:

1. Gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian)
2. Tadlis (penipuan/penyembunyian cacat)
3. Ghabn fahish (pengurangan nilai yang sangat merugikan)
4. Ikrah (paksaan). Larangan-larangan ini bertujuan melindungi hak-hak para pihak yang bertransaksi sesuai dengan prinsip antaradhin (suka sama suka).¹²

3. Analisis Hukum Jual Beli Akun Media Sosial

Jual beli akun media sosial menghadirkan beberapa problematika fiqih yang perlu dikaji secara teliti. Pertama, dari aspek objek jual beli (ma'qud 'alaih): akun media sosial pada hakikatnya bukanlah benda berwujud (ain), melainkan merupakan hak akses atas layanan digital beserta aset-aset yang terdapat di dalamnya seperti konten, followers, dan data. Dalam perspektif fiqih, ini lebih mendekati konsep manfaat (manfa'ah) yang dalam mazhab Syafi'i dan Maliki dapat menjadi objek transaksi yang sah.¹³

Kedua, aspek kepemilikan (milk al-tam): mayoritas platform media sosial dalam terms of service (ToS) mereka menyatakan bahwa akun tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Instagram, misalnya, secara tegas melarang penjualan atau pemindahan akun dalam ketentuan layanannya. Dalam perspektif fiqih, seseorang hanya boleh menjual apa yang menjadi miliknya (la yuji'ul man laysa 'indah). Jika platform melarang pemindahan, maka pengguna sesungguhnya tidak memiliki hak penuh untuk mengalihkan akun tersebut.¹⁴

Ketiga, aspek gharar: jual beli akun media sosial berpotensi mengandung unsur gharar, yakni ketidakjelasan kondisi akun setelah proses jual beli. Pembeli tidak dapat memastikan apakah akun yang dibeli akan tetap aktif, apakah tidak akan diblokir platform, atau apakah

⁸Al-Quran Surah Al-Baqarah (2): 275.

⁹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', Hadis No. 2072.

¹⁰Imam Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 149.

¹¹Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz VI (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), hlm. 310.

¹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 30.

¹³Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hlm. 204.

¹⁴Fatwa MUI Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2010 tentang Game Online.

informasi yang diberikan penjual akurat.¹⁵ Gharar yang bersifat fahish (besar) dapat membatalkan akad jual beli menurut mayoritas ulama.

Keempat, aspek maslahat dan mafsadat: akun media sosial dengan konten yang bermanfaat, ketika diperjualbelikan untuk tujuan dakwah atau bisnis yang halal, dapat dianggap memiliki nilai maslahat. Namun jika akun tersebut mengandung konten negatif atau dijual untuk tujuan penipuan, maka mafsadatnya lebih besar dan transaksi menjadi tidak diperbolehkan.¹⁶

4. Analisis Hukum Jual Beli Akun Game Online

Jual beli akun game online memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan akun media sosial. Dalam konteks game online, yang diperjualbelikan biasanya mencakup:

1. Level atau tingkatan karakter yang telah dicapai.
2. Item-item virtual yang dimiliki karakter.
3. Mata uang virtual dalam game.
4. Skin atau tampilan karakter yang bersifat langka.¹⁷

Dari perspektif fiqih, item-item virtual dalam game online dapat dikategorikan sebagai manfaat yang memiliki nilai ekonomis (qimah). Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa manfaat dapat menjadi objek jual beli yang sah selama memiliki nilai (mutaqawwim) di mata manusia dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, item game yang memiliki nilai tukar yang disepakati masyarakat dapat memenuhi kriteria tersebut.¹⁸

Namun demikian, terdapat problematika mendasar dalam jual beli akun game:

1. Pelanggaran ToS platform—hampir semua pengembang game melarang jual beli akun.
2. Potensi penipuan—banyak kasus di mana akun yang dijual kemudian diambil kembali oleh penjual.
3. Unsur maysir—game online seringkali mengandung unsur judi (gacha system) yang diharamkan.
4. Kejelasan objek—sulit untuk memverifikasi semua item yang diklaim ada dalam akun.¹⁹

Keterikatan antara akun game dan sistem gacha pada tahun 2024-2026 membuka celah besar untuk *syubhat* dan *maysir*. Bayangkan saat seseorang membeli akun dengan item langka hasil judi gacha sebelumnya. Itu berarti dia membeli barang yang sudah cacat menurut syariat sejak awal, pembeli kedua mungkin tidak langsung berjudi, tapi dia memanfaatkan dan menjual hasil dari aktivitas maysir itu. Dalam fiqih, ada kaidah yang mengatakan, “Kalau sesuatu perkara ada campuran antara yang halal dan haram, maka yang haramnya yang menang.” Jadi, jika nilai ekonomis sebuah akun bergantung sepenuhnya pada item hasil gacha, maka transaksi jual belinya menjadi rusak, hal ini perlu dipertimbangkan dalam melakukan transaksi jual beli akun game yang berkaitan dengan sistem gacha.

5. Dampak Psikologis dan Etika Sosial dalam Transaksi Akun

Selain masalah hukum, jual beli akun digital juga memiliki dampak moral yang besar. Transaksi seperti ini sering mendorong pengguna muda untuk menginginkan hasil cepat dengan membeli akun yang sudah maju, daripada belajar dan bermain secara jujur. Dalam etika bisnis, kejujuran dan keterbukaan sangat penting. Banyaknya kasus penarikan kembali akun setelah

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 126-127.

¹⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 43.

¹⁹Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz XXIX (Riyadh: Dar al-Wafa', 2005), hlm. 17.

dijual menunjukkan adanya masalah integritas di kalangan penjual. Perilaku ini jelas tidak sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam.

Dari sisi sosiologi, jual beli akun yang melibatkan uang dari perjudian (seperti gacha) tidak hanya merusak uang pembeli, tetapi juga membuat perjudian terlihat normal sebagai bagian dari kehidupan digital. Ini memperburuk keadaan moral di dunia game online, yang seharusnya menjadi tempat hiburan sehat, malah menjadi ajang spekulasi dan peredaran uang ilegal.

6. *Fatwa dan Pandangan Ulama Kontemporer*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa khusus mengenai jual beli akun digital secara komprehensif. Namun, beberapa fatwa DSN-MUI terkait transaksi digital dapat dijadikan rujukan, seperti Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.²⁰

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah). Berdasarkan prinsip ini, jual beli akun digital dapat diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang menjamin kesahihan akad.²¹

Para ulama yang tergabung dalam Lembaga Fiqih Islam Internasional (Majma' al-Fiqh al-Islami) dalam beberapa pertemuan mereka membahas masalah aset digital dan menyimpulkan bahwa hak-hak digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan secara legal dapat dijadikan objek transaksi yang sah dalam Islam, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat umum jual beli.

7. *Rekomendasi Strategis bagi Pemangku Kepentingan*

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak:

Bagi Pengguna: Umat Islam sebaiknya berhati-hati saat melakukan transaksi akun digital agar tidak melanggar kontrak platform. Ini penting untuk menghindari kerugian finansial yang bisa memicu perselisihan. Dalam ajaran Islam, menghindari kerugian harus menjadi prioritas utama daripada mencari keuntungan.

Bagi Lembaga Fatwa: Majelis Ulama Indonesia atau lembaga otoritas fatwa terkait diharapkan dapat menerbitkan panduan khusus tentang fiqh aset digital. Panduan ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum tentang status benda digital, hak akses, dan tata cara akad yang sah di era modern.

Bagi Pengembang Game/Platform: Pihak penyedia layanan diharapkan dapat menciptakan sistem transaksi atau pengalihan kepemilikan akun secara resmi, aman, dan transparan. Dengan melakukan legalisasi sistem jual beli di dalam platform, diharapkan dapat meminimalisir keberadaan pasar gelap yang rentan terhadap praktik penipuan dan sistem spekulasi gacha yang haram.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli akun media sosial dan akun game online dalam perspektif fiqh muamalah bersifat kondisional. Transaksi ini dapat dikategorikan **HALAL** apabila memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

²⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-58 tentang Syarat Objek Jual Beli.

²¹Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa DSN-MUI Edisi Revisi (Jakarta: DSN-MUI, 2006), hlm. 5.

- a. Akun dimiliki secara sah dan dapat dibuktikan kepemilikannya.
- b. Platform mengizinkan pemindahtanganan akun atau tidak ada larangan eksplisit.
- c. Objek transaksi jelas dan dapat diserahkan tanpa unsur gharar yang signifikan.
- d. Tidak mengandung konten yang melanggar syariat.
- e. Transaksi dilakukan atas dasar kerelaan (antaradhin) tanpa penipuan.

Sebaliknya, transaksi ini dikategorikan **HARAM** apabila:

- a. Melanggar ketentuan platform yang melarang pemindahan akun.
- b. Mengandung unsur gharar fahish berupa ketidakjelasan objek atau kondisi akun.
- c. Akun tersebut berisi konten yang diharamkan.
- d. Terdapat unsur penipuan (tadlis) atau pemaksaan.
- e. Akun game mengandung item yang diperoleh melalui mekanisme judi (gacha system).

Implikasi praktis dari kajian ini adalah perlunya umat Islam untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli akun digital dengan selalu memverifikasi kejelasan objek, memastikan kepemilikan yang sah, menghindari unsur penipuan, dan memperhatikan ketentuan syariat yang berlaku. Lembaga-lembaga fatwa di Indonesia diharapkan dapat segera mengeluarkan panduan komprehensif mengenai transaksi digital ini mengingat semakin maraknya praktik tersebut di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Qaradawi, Yusuf. al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa DSN-MUI Edisi Revisi. Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hootsuite & We Are Social. Digital Report Indonesia 2024. Singapore: We Are Social, 2024.
- Ibn Qudamah. al-Mughni. Juz VI. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Ibnu Taimiyyah. Majmu' al-Fatawa. Juz XXIX. Riyadh: Dar al-Wafa', 2005.
- Imam Nawawi. al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab. Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General). Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.